
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PAJAK DAN ZAKAT : DAPATKAH KEDUANYA SALING MENGGANTIKAN?

Oleh

Rina Destiana

Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
destirin@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun, apakah zakat dapat menggantikan pajak? Artikel ini mendiskusikan posisi pajak dan zakat dalam persepsi mahasiswa program studi akuntansi.

Kata Kunci: muslim, pajak, zakat

Abstract

Moslem are majority in Indonesia, and confirm to be the biggest moslem community in the globe. In the case of assets and incomes, zakat is considered to be paid as an obligation among the moslems, especially for those who confirm the minimum quantity. In the other side, all are Indonesian citizens who are addressed as the tax payer. This is due to the national law of tax in which will be used for national development to increase the people welfare. But, is zakat replaceable by tax? This issue is discussed in this article. Students of accounting department of a private university in Cirebon were the respondents giving their voices relating to the issue given.

Keywords: tax, moslem, zakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritasnya memeluk agama Islam. Sebagai negara dengan jumlah muslimnya yang banyak, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal sumber pendapatan, bukan hanya dari pajak yang diwajibkan atas warga negara, tetapi juga dari zakat yang diwajibkan bagi muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Jika keduanya dikelola dengan baik, pajak oleh pemerintah dan zakat oleh Badan Amil Zakat, maka akan terwujud tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pajak merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang dikenakan kepada seluruh masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan, dimana masyarakat nantinya akan merasakan manfaat dari membayar pajak, karena pajak yang disetorkan kepada negara akan dipergunakan untuk keperluan belanja negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban warga negara, baik itu orang pribadi atau badan, yang ketentuannya diatur oleh undang-undang, sehingga sifatnya memaksa.

Berbeda dengan pajak, zakat merupakan kewajiban yang diatur oleh agama Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat dan *ushr* merupakan pendapatan utama bagi negara dan keduanya tidak diperlakukan seperti pajak (Sudarsono, 2008). Zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan umum negara. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi, melakukan pembinaan dan pelayanan kepadamuzakki, *mustahiq* dan *amil* zakat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang No. 38 tahun 1999 Bab I pasal 3 (www.kemenag.go.id). Bahkan menurut Bab III pasal 6 UU tersebut, pemerintahlah yang membentuk Badan Amil Zakat untuk mengelola zakat.

Lalu bagaimana kedudukan pajak dan zakat menurut perspektif syariah? Apakah pajak bisa menggantikan zakat, demikian pula sebaliknya? Bagaimana mahasiswa program studi akuntansi memandang pajak dan zakat? Mengingat bahwa mereka belajar tentang pajak, dan mayoritas dari mereka juga beragama Islam yang tentunya tidak asing lagi dengan istilah zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak merupakan setoran warga kepada negara sebagai perwujudan ketaatan dan kepatuhan warga negara tanpa adanya imbalan secara langsung, dimana manfaatnya bisa dirasakan oleh semua golongan masyarakat, yaitu berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum, demi kepentingan bersama dan terwujudnya kesejahteraan sosial secara adil dan merata.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa yang dibayarkan oleh individu ataupun badan usaha kepada negara yang ketentuannya diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, terdapat ciri-ciri penting pajak:

1. Pajak sebagai kontribusi yang bersifat wajib dari rakyat kepada negara,

2. Sifatnya memaksa,
3. Tanpa adanya imbalan yang diterima rakyat secara langsung,
4. Berdasarkan undang-undang

Sebagai kontribusi yang sifatnya wajib, pajak diwajibkan atas warga negara yang telah memenuhi syarat. Syarat tersebut bersifat subjektif dan objektif. Dalam hal ini, pajak diwajibkan kepada mereka yang memperoleh penghasilan dan penghasilannya tersebut telah mencapai ketentuan yang diwajibkan membayar pajak. Kemudian bersifat memaksa, artinya siapa saja yang telah memiliki kewajiban membayar pajak namun secara sengaja lalai dari kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Ciri yang berikutnya, tidak mendapatkan imbalan langsung, artinya ketika kita membayarkan sejumlah tertentu sebagai pajak, tidak pada saat itu juga kita mendapatkan atau merasakan manfaatnya.

Manfaat yang bisa kita lihat dan rasakan dari membayar pajak adalah dalam bentuk pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana seperti rumah sakit, sekolah, sarana ibadah dan lain sebagainya secara merata di seluruh pelosok tanah air. Kemudian ciri yang keempat bahwa pembayaran pajak tersebut, ketentuan umum dan tata caranya telah diatur di dalam undang-undang, baik itu mekanisme perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporan pajaknya.

Soemitro dan Sugiharti (2010) menjelaskan beberapa fungsi dari pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi *budgetair*. Fungsi yang pertama, sama halnya dengan perekonomian keluarga atau

rumah tangga, perekonomian negara juga ada sumber penerimaannya dan pos-pos pengeluarannya. Dalam perekonomian suatu negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Jika tidak ada pajak, bagaimana negara bisa melaksanakan dan menjalankan program-program dan kegiatan negara? Bagaimana negara bisa membiayai keperluan-keperluannya, mulai dari belanja negara, gaji pegawai, proyek-proyek pembangunan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit atau Puskesmas, jalan-jalan dan jembatan? Darimana sumber penerimaan negara kalau bukan dari pajak? Sedangkan setiap warga negara dari sejak lahir hingga meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Disini dapat kita lihat bahwa pajak yang disetorkan kepada negara, menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam menunjang tata laksana pemerintahan dan pembangunan di segala bidang.

Disamping fungsi *budgetair* yang telah diuraikan di atas, pajak juga melaksanakan fungsi reguler atau fungsi mengatur. Fungsi reguler pajak adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspek, baik sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini, agar ketimpangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat berkurang secara maksimal (Soemitro dan Sugiharti, 2010).

Zakat menurut etimologi berarti

tumbuh, barakah, bersih, kebaikan, jernihnya sesuatu dan pujian (www.badanwakafnusantara.com). Zakat menurut istilah fikih artinya sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Sudarsono, 2008).

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an :

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat" (Q.S. Al-Baqoroh ayat 110)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana" (Q.S. At Taubah ayat 60)

Dari ayat di atas jelas bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh muslim karena sudah merupakan ketetapan Allah. Namun dalam kenyataan, kewajiban mengeluarkan zakat ini banyak diingkari oleh muslim sendiri (Sudarsono, 2008: 256).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, zakat diposisikan sebagai sumber pendapatan utama negara Islam. Pelaksanaan pemungutan zakat memberikan arti penting bagi pembangunan negara. Hal tersebut menunjukkan betapa efektifnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian,

penarikan zakat pada zaman sahabat dan Nabi bersifat lokal. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penarikan dan pendistribusian zakat tidak tersentralisir sebagaimana halnya dengan pajak.

Akibat sistem regional ini, manfaat zakat dapat langsung dirasakan oleh kaum dhuafa, fakir, miskin dan lain yang berhak menerima. Barulah kemudian, jikalau terdapat sisa pembagian, negara akan menampungnya (Sudarsono, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi zakat adalah guna memerangi kemiskinan utamanya dan pembangunan pada umumnya.

Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Syariah.

Pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau Al-Maks "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak" (Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dalam Sanuri, 2013). Mengenai penarikan pajak terhadap muslimin terdapat beberapa fakta yang sudah lazim dikenal luas dikalangan masyarakat.

Pertama, masyarakat Indonesia sudah mulai taat bayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari informasi yang selalu disampaikan melalui program televisi, surat kabar, maupun koran bahwa penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Kedua, kaum muslimin sebagai bagian dari masyarakat Indonesia telah baik kesadarannya membayar zakat. Meskipun seperti disampaikan diatas, masih terdapat kelalaian kaum muslimin menyelesaikan kewajiban menyucikan harta mereka dengan berzakat.

Dari kedua fakta diatas, muncul perbedaan perspektif apakah muslimin harus bayar pajak setelah mereka mengeluarkan zakat? Dari persoalan ini, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan pedoman.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...." (QS. An-Nisa' ayat 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

"Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya." (HR. Imam Ahmad).

Yang menarik adalah para ulama di negara kita memperkenankan adanya pajak. Meskipun demikian, para ulama mengedepankan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara. Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya

1. Negara berkomitmen untuk terus senantiasa menerapkan syariat Islam;
2. Negara dalam keadaan darurat, misalkan sangat memerlukan dana guna pembelian peralatan perang karena kondisi yang demikian adanya;
3. Negara harus adil dalam penarikan pajak

yakni sesuai dengan syariah, misalkan diterapkan pada yang kaya; tidak yang lemah (Obaidullah & Latiff, 2008). Selain ketiga hal di atas, pada intinya, pendistribusian zakat haruslah adil dan merata, tidak hanyadifokuskan pada suatu hal, tempat atau tujuan tertentu, apalagi jika didalamnya terkandung unsur-unsur dosa dan penuh maksiat.

Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, namun hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat negara dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak. Jangan sampai ada pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Sebagian ulama mensejajarkan pajak dengan zakat sehingga ada kesan pajak dan zakat merupakan hal yang tidak jauh berbeda dalam hal kewajiban yang diwajibkan negara atas rakyat (Suharto, 2008).

Bagaimana jikalau para penyelenggara negara atau pemimpin ternyata lalai? Mereka berbuat dholim kepada rakyat, apakah masih akan tetap menaati dalam hal ini membayar pajak? Hemat penulis dalam hal ini harus dikritisi. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas. Di dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf (baik) saja." (HR. Bukhari).

Akan tetapi, bagaimana sikap kaum muslim jika penguasa ternyata mengambil pajak dengan kekerasan, tanpa kerelaan masyarakat? Dalam bingkai Islam, pemaksaan tidaklah menyelesaikan persoalan. Disisi lain, kaum Muslimin tidak dibenarkan melakukan pemberontakan atau perlawanan. Namun, pemakaian cara-cara yang halus akan lebih berasa sebagaimana Islam yang lahir dengan kasih sayangnya. Lalu bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi, khususnya terhadap zakat dan pajak ini? Kadang tingkat pendidikan tidak serta merta memberikan pemahaman atas sesuatu juga sangat baik (Putra & Kamayanti, n.d.)

Perbedaan antara Zakat dan Pajak. Dari uraian di atas, ada beberapa perbedaan yang dapat disimpulkan atas zakat dan pajak.

Perbedaan Zakat Dengan Pajak

ZAKAT

- Merupakan kewajiban agama dan bentuk ibadah
- Diwajibkan terhadap umat islam saja disuatu negara
- Kewajiban agama yang harus ditunaikan dalam keadaan apa pun
- Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa diubah oleh siapa pun termasuk pemerintah
- Butir-butir pengeluaran dan siapa saja yang berhak sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadist
- Zakat dikeluarkan tidak hanya terhadap uang saja melainkan terhadap semua harta

PAJAK

- Merupakan kebijakan ekonomi untuk mendapatkan pendapatan negara
- Dikenakan pada semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras dan agama
- Dapat ditanggguhkan oleh penguasa (pemerintah yang berkuasa)
- Besarnya pajak dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa
- Peruntukan dan belanja pajak dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan pemerintah
- Pajak biasa memberikan manfaat kepada yang kaya sekaligus kepada yang miskin
- Pajak dikenakan terhadap uang

Sudarsono, 2008: 261)

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan apakah pajak dan zakat dapat saling menggantikan, penulis mengumpulkan data primer dengan cara melakukan survei terhadap 92 orang mahasiswa program studi akuntansi, fakultas ekonomi pada universitas swasta terkemuka di Cirebon. Responden merupakan mahasiswa yang duduk pada semester enam pada tahun akademik 2014/2015 dan mereka telah belajar mengenai pajak. Seluruh responden merupakan pemeluk agama Islam. Kategori ini penting karena berkenaan dengan keberadaan zakat. Dengan pendekatan penelitian deskriptif, data pindai dan dianalisa kemudian disimpulkan.

PEMBAHASAN

Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pajak dan zakat terbagi atas tiga (1) Pemahaman atas wajib tidaknya pajak, (2) Pengertian zakat, dan (3) zakat menggantikan pajak.

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Wajib Tidaknya Pajak

Hasil survei atas pertanyaan nomor 1 dapat disampaikan bahwa hampir 98.9% responden menjawab wajib dengan beberapa alasan. Wajib karena merupakan kewajiban dan wujud kepatuhan warga negara sebesar 16.3%. Wajib karena memperoleh penghasilan sebesar 7.6%. Wajib karena untuk pembangunan dan sumber pendapatan negara sebesar 64.1%. Dan wajib untuk kepentingan bersama karena telah memperoleh penghasilan sebesar 10.86%. Sedangkan 1.08% responden menjawab tidak tahu. Hasil

ini akan terlihat jelas bila disajikan dalam diagram berikut



Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pendapat responden terbagi menjadi empat kelompok. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman atas alasan bayar pajak.

Pendapat responden (64 %) dalam hal pajak yang akan menjadi sumber pendapatan negara menjadi indikasi bahwa pemahaman mahasiswa akan pajak masih perlu diberikan karena sebagaimana sudah didiskusikan di atas bahwa pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan (Sudarsono, 2008).

Sedangkan jika dilihat pendapat mahasiswa terbesar kedua (16 %) yaitu wajib karena sebagai wujud kepatuhan warga negara menandakan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa masih dalam taraf umum.

Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengertian Zakat

Hasil survei atas pertanyaan nomor 2 dapat disimpulkan bahwa terdapat lima definisi atas pemahaman responden terhadap pengertian zakat. Yang pertama memahami zakat dengan menyebutkan contoh sebanyak

7.61%. Bahwa zakat adalah untuk menyucikan diri dan harta sebesar 2.17 %. Bahwa zakat adalah harta yang disisihkan untuk mereka yang berhak menerima sebanyak 43.48 %. Zakat adalah kewajiban muslim bagi yang telah memenuhi syarat sebesar 27.17 % dan zakat merupakan sisihan harta untuk menyucikan diri dan harta yang diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya sebanyak 19.57 %.

Untuk lebih jelas melihat kedalaman pemahaman mahasiswa akan pengertian zakat, diagram hasil survei disajikan sebagai berikut



Dari hasil survei diatas, pemahaman sebagian besar mahasiswa akuntansi patut dibanggakan dikarenakan sebagian besar dapat menerjemahkan zakat sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Meskipun demikian, 43 % responden tajam dan cukup mendalam memberikan pengertian atas zakat. Fenomena ini, paling tidak memberikan harapan bahwa zakat akan semakin tumbuh untuk pengentasan masalah sosial.

Pajak Dan Zakat: Saling Menggantikan?

Hasil survei atas pertanyaan nomor 3 dapat disimpulkan bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat sebesar 95.65%. Responden yang tidak yakin pajak dapat menggantikan zakat sebesar 2.17 %. Responden yang tidak menyatakan pendapat dengan jelas sebesar 1.09 % sedangkan sisanya, 1.09 % menjawab tidak tahu. Diagram berikut dapat memperlihatkan secara utuh pendapat responden.



Angka 96 % mengindikasikan bahwa urusan zakat ya urusan zakat. Responden sepakat bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, mereduksi ataupun menutupi kekurangan diantaranya. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan atas pajak belum sepenuhnya dipahami, dikarenakan zakat dan mengurangi pajak sebagaimana yang disampaikan Sudarsono (2008). Hasil ini berarti selaras dengan penemuan pada poin-poin sebelumnya dimana pemahaman mahasiswa atas pajak dan zakat masih ada celah yang harus diperbaiki.

KESIMPULAN

Hasil survei di atas membuktikan bahwa mahasiswa, yang dalam hal ini belajar ekonomi dan akuntansi, belum sepenuhnya paham tentang zakat, padahal mayoritas

mereka beragama Islam. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pajak itu wajib. Yang menarik dari hasil survei ini adalah sebagian besar mahasiswa sepakat bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat Suharto (2008) yang sepakat bahwa pajak hampir samadengan zakat sehingga pajak dapat disamakan dengan zakat atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini tidak serta merta dapat digeneralisasi dikarenakan berupa survei dengan responden yang tidak besar. Dengan demikian, penelitian lanjutan dengan skala responden yang besar diperlukan guna mengetahui hasil yang lebih mendalam. Namun demikian, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai deteksi dini akan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi atas pajak dan zakat.

REFERENSI

Majid, A. 2012. *Zakat dan Pajak dalam Islam* (<https://independent.academia.edu/AlvianMajid>, diakses pada 9 Maret 2015)

Obaidullah, M. & Latiff, SHA. 2008. *Islamic Finance for Micro and Medium Enterprise*. Brunei Darussalam: UBD, IDB

Putra, W. & Kamayanti, A. n.d. *Memaknai Pemahaman Akuntansi dengan Pemahaman Etika Akuntan Mahasiswa SI: Studi Fenomenologi*. Malang: UB

Sanuri, M. Fadhil. 2013. *Hukum Pajak atau Bea Cukai dalam Fiqih Islam*. (diakses dari http://al-fadhilustazmuhammadnajib.blogspot.com/2013_04_01_archive.html, tertanggal 9 Maret 2015)

Soemitro, R. & Sugiharti, D.K. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama

Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suharto, E. 2008. *Islam dan Negara Kesejahteraan*. Makalah disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2008 Jakarta, 18 Januari 2008

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (diakses dari <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-28-2007.pdf>, tanggal 9 Maret 2015)

www.badanwakafnusantara.com (akses pada tanggal 9 Maret 2015)

www.kemenag.go.id (akses pada tanggal 9 Maret 2015)